



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 116 /KM.4/2019

TENTANG

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114  
TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor;
- b. berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n. Menteri Perdagangan RI Nomor 1555/M-DAG/SD/12/2018 tanggal 21 Desember 2018 hal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114 Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi.
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI
- PERTAMA : Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

114 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Pengelola Portal Indonesia National Single Window;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama/Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


Ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 116 /KM.4/2019  
TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN  
EKSPOR PUPUK UREA NON SUBSIDI

- 1 -

No	Kode HS	ID Lartas	Kode OGA	Kode Ijin	Uraian Ijin	No. Skep	Uraian Barang	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Komoditi
1.	3102.10.00	-	-	-	Persetujuan Ekspor (PE) Pupuk Urea Non Subsidi	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018	Pupuk Urea Non Subsidi	Tanggal mulai Berlaku KMK	-	[PUPUK]
2.	ex. 3105.10.90	-	-	-	Persetujuan Ekspor (PE) Pupuk Urea Non Subsidi	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018	Pupuk Urea Non Subsidi	Tanggal mulai Berlaku KMK	-	[PUPUK]

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP 19700412 198912 1 001